

ABSTRAK

Pencatatan riwayat kriminal yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya disamakan dengan orang dewasa. Karena pada kenyataannya anak memiliki sistem peradilan pidana anak tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 huruf i. Selain itu, pencatatan riwayat kriminal tersebut apakah sudah berorientasi pada perlindungan anak atau tidak. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pencatatan riwayat kriminal anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif perlindungan anak..

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pencatatan riwayat kriminal anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif perlindungan anak. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan, sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa deskriptif (*descriptive analysis*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan riwayat kriminal anak yang berkonflik dengan hukum tidak berorientasi pada prinsip-prinsip perlindungan anak dan Beijing Rules. Karena di Indonesia peraturan yang mengatur tentang pencatatan kriminal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya di atur secara umum dan belum ada yang mengatur secara khusus. Maka dari itu, tidak ada perbedaan antara peraturan pencatatan kriminal anak dengan orang dewasa, sehingga ditakutkan catatan riwayat kriminal anak tersebut akan tetap berlaku hingga dia beranjak dewasa, dan membuat anak tidak dapat hidup secara patut di kemudian hari.

Kata Kunci: Pencatatan Riwayat Kriminal, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Recording a child's history of conflict with law is inappropriate compared to that of an adult. Because in fact the child has its own criminal justice system, Article 11 of 2012 chapter 3 of the i. As long as it's record. Keeping whether it's child. Protection Oriented or not. The problem formulated in this essay is how to file a conflict ting child criminal history with the law in a child protective perspective.

Now, the kind of study that was used is normative research using a method of legislation approach that is done by studying all the laws of the law and the regulations that involve record. Keeping of children in conflict with the law involve record. Keeping of children in conflict with the law in a child protection perspective. The method of collecting data used is a literature study and the method of data analysis used in this study is descriptive analysis.

The results of this research show that the history of children who are in conflict with law is not oriented to principles protection of children and Beijing rules. Because in Indonesia , the regulation on criminal registration of children who conflict with the law is simply regulated in general and no one has set it up specifically yet. So there is no difference between a child's criminal lividity and an adult. It is feared that the boy's criminal record will remain in force until he become an adult, and making children unable to live properly later in life.

Keyword : *Record Keeping, Children in Conflict with Children in Conflict with Child Protection Laws.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSYARATAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN	1
-------------------	---

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Metode Pendekatan	8
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	8
1.6.3 Bahan Hukum Primer	9
1.6.4 Bahan Hukum Sekunder	9
1.6.5 Bahan Hukum Tersier	10
1.6.4. Metode Analisa Data	10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, DAN CATATAN RIWAYAT KRIMINAL.....	11
--	----

2.1. Perlindungan Anak.....	11
2.1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Anak dan Perlindungan Anak	11
2.1.2. Prinsip dan Bentuk Perlindungan Anak.....	17
2.1.3. Hak-hak Anak	21
2.2. Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	22
2.2.1 Standar Sistem Peradilan Pidana Anak	22
2.2.2 Definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	24
2.2.3 Batas Pertanggung jawaban Pidana	25
2.3. Catatan Riwayat Kriminal.....	27
2.3.1. Pengertian Riwayat Catatan Kriminal	27
2.3.2. Ruang Lingkup dan Bentuk	28

BAB III	
PENCATATAN RIWAYAT KRIMINAL ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK	32
3.1. Pencatatan kriminal dalam Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan terkait	32
3.1.1 Aturan Secara Umum	32
3.1.2 Pencatatan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ..	33
3.2. Relevansi Pencatatan Riwayat Kriminal Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dan <i>Beijing Rules</i>	34
3.2.1 Relevansi Pencatatan Riwayat Kriminal Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	34
3.2.2 Relevansi Pencatatan Riwayat Kriminal Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan <i>Standart of The Administration of Juvenile Justice</i>	41
3.2.3 Pencatatan Riwayat Kriminal Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Perlindungan Anak.....	45
 BAB IV	
PENUTUP.....	50
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2.Saran	50
 DAFTAR PUSTAKA.....	51